

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya ialah supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam merata dan dapat menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan anggaran daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Akan tetapi, demi mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat diperlukan manajemen keuangan. Keberadaan undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 memberikan dampak positif bagi pihak legislatif. Kegunaannya bagi dewan perwakilan rakyat daerah ialah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pihak yang mempunyai tugas menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini badan pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan tugasnya, terutama dalam melaksanakan perintah yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk pengawasan keuangan daerah agar dapat dipertanggungjawabkan secara intensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif (pembuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran) dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi pihak eksekutif). Ketiga fungsi utama DPR ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang secara gamblang menjelaskan bahwa: Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh DPR dan DPR berwenang memerintahkan secara external di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instansi yang sangat penting di dalam pemerintahan. DPR dalam hal ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan perwakilan dari rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penting dalam penyelenggara pemerintah daerah di propinsi, kabupaten dan kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari berbagai macam partai politik yang diangkat atau dipilih secara demokratis lewat cara pemilihan umum. Menurut Nurcholis (2007) DPRD Kabupaten adalah suatu lembaga yang mewakili rakyat daerah atau kota yang bersangkutan dan anggota DPRD Kabupaten dipilih melalui suatu partai politik dalam pemilihan umum. Marbun (2006) juga menyatakan bahwa anggota DPRD dilegitimasi lewat cara administratif yaitu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala

Negara yaitu atas nama Presiden. Adapun dalam masa keanggotaan atau juga disebut masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu dan sudah ada sejak dahulu. Banyak aspek di dalam latar belakang diri seseorang antara lain meliputi nama seseorang, agama yang dianut, jenis kelamin, usia, dan juga latar belakang dalam pendidikan (Sari, 2016). Kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan personal background. Sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah pilar penyangga utama untuk mewujudkan sebuah elemen organisasi yang penting. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin, sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal supaya dapat mencapai tujuan organisasi dan tujuan lain yang sudah di harapkan (Winarna, 2007). Seseorang DPRD yang memiliki personal background yang tinggi dan baik, dapat meningkatkan kapabilitasnya terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Mandacan, dkk 2018). Hal ini dapat ditunjukkan lewat tingginya tingkat pendidikan, kualitas pengalaman anggota DPRD tersebut dan melalui pengalaman pekerjaan maupun organisasi (Dewi, 2011).

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman diri seseorang yang telah berkecimpung di dunia politik. Political background meliputi beberapa dimensi yaitu pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan juga asal komisi (Dewi, 2011). Seorang dewan atau anggota DPRD harus

mempunyai latar belakang berpolitik yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota DPR. Menurut Putri, dkk (2016), political background adalah latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di dunia politik. Sari (2016) mengemukakan bahwa karya politik anggota legislatif dalam mengorganisir, menyampaikan suara-suara rakyat, mendidik, merebut kekuasaan untuk menyelamatkan kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitas dan kreatifitasnya dalam partai politik dan legislatif. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak akan terlepas dari partai politik. Menurut penelitian Rosita, dkk (2014), terdapat faktor utama yang memperoleh suatu mandat dari masyarakat kecil (partai politik) dan parlemen (legislatif), yang berperan meraih kontrol atas negara untuk masyarakat dan untuk mengorganisir kekuasaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandacan, dkk (2018) menunjukkan bahwa political background memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) atau tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indah (2011) menyatakan bahwa political background tidak berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Political background berkaitan dengan nilai yang digunakan sebagai suatu pedoman bagi individu atau seseorang untuk menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa dari variabel political background yang terdiri

dari pengalaman di DPRD, asal partai anggota dewan, dan juga asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Selain personal background dan political background ada juga faktor lain yang dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat meningkatkan faktor-faktor kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan DPR tentang anggaran merupakan suatu pengetahuan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kartikasari (dalam Afifah, 2016). Pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, berpikir dan bertindak. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang diartikan sebagai pengetahuan anggota dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran (APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Untuk meningkatkan pemahaman anggota DPR, setiap DPR wajib mengikuti pelatihan atau seminar keuangan daerah (Adisasmita, 2011).

Sebelumnya yang dilakukan oleh Palupi (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan mengenai anggaran sangat berpengaruh dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD). Dalam menjalankan fungsi dan perannya anggota DPR harus memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam memproduksi suatu kebijakan. Kemampuan DPR yang harus dimiliki ialah seperti keterampilan, pengetahuan dan juga pengalaman dalam menyusun anggaran dan berbagai peraturan daerah. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2010), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berfungsi untuk mewujudkan kewajiban instansi pemerintah dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan juga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menjalankan pengelolaan pelaksanaan misi yang akuntabel pegawai dan pimpinan instansi harus memiliki komitmen dan menunjukkan peningkatan terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Penny Kusumastuti (2014), akuntabilitas publik adalah bentuk dari kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik dan menjawab segala sesuatu dari hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Kasus korupsi bawang merah yang terjadi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malaka, NTT terus bergulir. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ahli Hortikultura Politeknik Pertanian Kupang-NTT Dr Laurensius Lehar memanggil penyidik KPK untuk menghadap di Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, Jalan Jenderal Soeharto No.3 Kecamatan Kota

Raja, Kota Kupang, pada 15 Maret 2023 jam 10.00 Wita. Sesuai surat panggilan KPK bernomor 1681/DIK.01.00/23/03/2023 ditanda tangani oleh Asep Guntur Rahayu, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, dikutip dari (jd-ntt.com), Rabu, 15 Maret 2023. Kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di DTPHP Malaka tersebut menyeret tersangka Yosep Klau Berek bersama dengan Martinus Bere, Agustinus Klau Atok, Karolus Antonius Kere, Baharudin Toni, dan Severinus Defrikandus Siriben. Hal itu seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 (satu) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jauh sebelum itu, dilansir dari Antara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata menyebutkan bahwa kasus korupsi benih bawang merah di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 yang menelan dana Rp 9,8 miliar masih dalam status penyidikan. (Batastimor.Com).

Adanya kasus korupsi besar-besaran di atas mengindikasikan kurangnya pengawasan DPRD terhadap anggaran APBD Kabupaten Malaka tahun anggaran 2019-2024. Terkuaknya kasus ini dapat menjadi indikasi akan kurang atau lemahnya pengawasan keuangan negara (APBD), sekaligus dapat menjadi bahan kritikan untuk fungsi pengawasan DPRD. Atas deretan kasus yang ada, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian pada

bidang pengawasan keuangan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai titik tolak penelitian sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *personal background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka?
2. Apakah *political background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka?
3. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka ?

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *personal background* terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *political background* terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dalam anggaran terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Malaka.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Di dalam manfaat teoritis yang dapat dicapai dalam masalah yang telah diteliti dalam penelitian ini semoga sangat berguna dan diharapkan agar dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai hal ini tentang pengaruh kapabilitas anggota DPRD, personal background, political background, anggaran yang diketahui oleh anggota DPRD, dan juga akuntabilitas publik dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Semoga dalam penelitian ini bermanfaat dan juga bisa dapat menjadikan bahan referensi

maupun memberikan tambahan ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis.

Bagi untuk partai-partai politik, semoga dapat menjadikan masukan masukan yang baik dan dapat melakukan kinerja maupun evaluasi dalam merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai supaya berjalan lebih baik lagi.

Manfaat penelitian yang telah dicapai dari penerapan pengetahuan pengetahuan penelitian mengenai keuangan daerah (APBD) upaya menambah wawasan/ilmu pengetahuan bagi penulis dan pengalaman yang lebih baik dalam penulisan dan upaya memperdalam bidang yang diteliti menjadi kajian yang lebih mendalam untuk para peneliti-peneliti lainnya.